



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

JL. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404  
SURABAYA - 60236

Surabaya, **24** Mei 2017

Nomor : 823/**8058**/204.4/2017  
Sifat : **Segera**  
Lampiran : -  
Perihal : **Pelaksanaan Kenaikan Pangkat  
Periode 1 Oktober 2017.**

Kepada  
Yth. Sdr. Bupati / Walikota  
se Jawa Timur

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa usul kenaikan pangkat periode **1 Oktober 2017** bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi golongan ruang (IV/a) s/d (IV/b) yang menjadi kewenangan Gubernur dan untuk menjadi (IV/c) s/d (IV/e) yang menjadi kewenangan Presiden, paling lambat tanggal **15 Juli 2017** sudah diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan dan berkas kelengkapan sebagai berikut :

**A. Kenaikan Pangkat Pilihan :**

1. **Jabatan Struktural** (sebanyak 2 set) terdiri dari :

- Surat usul / daftar usul (SAPK);
- Nota usul yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang (SAPK);
- Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2015 dan 2016 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
- Fc. SK Terbaru pengangkatan jabatan struktural dan Surat Pelantikan serta SPMT masing-masing dilegalisir;
- Fc. Ijazah terakhir dilegalisir;
- Fc. Karpeg dilegalisir;
- DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat.;
- Fc. STLUD/Diklatpim/Ijazah S.2 bagi yang ke Golongan IV/a.

2. **Jabatan Fungsional** (sebanyak 2 set) terdiri-dari :

- Surat usul dan daftar usul;
- Nota usul yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang (SAPK);
- Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2015 dan 2016 (bernilai baik setiap unsurnya) dilegalisir;
- PAK asli terbaru tahun 2016;
- Fc. PAK lama dilegalisir;
- Fc. SK Jabatan Fungsional terbaru (sesuai dengan Gol. yang diusulkan) dilegalisir;
- Fc. SK Jabatan Fungsional lama, dilegalisir;
- Fc. Ijazah terakhir (sesuai dengan PAK) dilegalisir, apabila Ijazahnya merupakan peningkatan dan telah dinilai dalam PAK, maka lampirkan:
  - Fc. Ijazah dan Transkrip nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - Fc. Ijin Belajar dilegalisir;
- Fc. Karpeg dilegalisir;
- DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat.

- B. Bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat **ke Gol. IV/c keatas** agar usulnya dibuat tersendiri dengan dilampiri :
  - 1. Nota usul ditanda-tangani oleh Bupati/Walikota dan
  - 2. Berkas kelengkapan sebagaimana pada poin A.1 atau A.2.
  - 3. Bagi Pengawas Sekolah dan Guru harus disertakan pula **Klarifikasi PAK**.
- C. Pengantar/Usul Kenaikan Pangkat **ke Gol. IV/c keatas** dari Gubernur Jawa Timur ke Presiden dan BKN disampaikan/dikirim oleh Kabupaten/Kota Masing-masing.
- D. Apabila sedang/dalam proses hukuman disiplin agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya sampai keputusan inkra.
- E. Untuk kelancaran proses Kenaikan Pangkat apabila ada kekurangan kelengkapan berkas (BTL) harap segera dipenuhi/dilengkapi paling lambat pada waktu pelaksanaan Tim Kenaikan Pangkat (waktu dan tempat akan kami sampaikan menyusul).
- F. Apabila sampai target waktu yang telah ditetapkan belum melengkapai maka berkas akan dikembalikan dan dinyatakan TMS untuk diusulkan periode berikutnya

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

  
a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
**SISWO HEROETOTO, SH, M.Hum, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580227 198503 1 007

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Bpk. Gubernur sebagai laporan.
  - 2. Kepala BKD Kab./Kota se Jawa Timur.
-